



PUTUSAN
Nomor 76/PID/2018/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : M. ALI AKBAR RAPSANJAYA alias ALI Bin H. BAHRUDDIN ISMAIL;
2. Tempat Lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 5 Januari 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan R.M. Noto Sunardi Rt.004/005, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018 dan diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018 dan diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
4. Terdakwa lepas demi hukum sejak tanggal 4 Juni 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muchtar Amar, S.H. dan Dina Anggraini, S.H., Advokat pada Kantor Amar's Law Firm, yang beralamat di Jalan Pangeran Menteri RT.12 RW.04, Tanah Grogot, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai dengan Nomor : 3/SKK/Pid/HK/2018/PN.Brb.;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 76/PID/2018/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 17 Juli 2018 Nomor 31/Pid.B/2018/PN Brb., dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-08/Q.3.15/Epp.2/02/2018 tanggal 20 Februari 2018 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M. ALI AKBAR RAPSANJAYA Alias ALI Bin H. BAHRUDDIN ISMAIL pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 11.00 Wita, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Desa Lombok Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila ditempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana yang dilakukan), telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi DA 8596 TPB yang hanya dilengkapi STNK tanpa ada surat-menyurat yang sah lainnya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa M. ALI AKBAR RAPSANJAYA Alias ALI Bin H. BAHRUDDIN ISMAIL sedang berada di tempat kerja terdakwa yaitu di Desa Lombok Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser lalu terdakwa dihubungi oleh saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang mana pada saat itu saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI mengatakan bahwa saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI sedang berada di Long Ikis Kabupaten Paser lalu saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI mengatakan ingin bertemu dengan terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI untuk menemui terdakwa di tempat kerja terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI bertemu di tempat kerja terdakwa lalu saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI lagi perlu uang lalu saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI meminta terdakwa untuk

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 76/PID/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima gadai berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol DA 8596 TPB dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang mana pada saat itu saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI mengatakan bahwa mobil tersebut adalah mobil hasil tarikan internal dan saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI juga memperlihatkan surat kuasa dari leasing lalu terdakwa menanyakan terkait BPKP mobil, tetapi saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI mengatakan bahwa BPKB mobil tersebut masih dalam proses karena mobil tersebut adalah mobil tarikan internal, mendengar hal tersebut, terdakwa mengatakan akan over kredit mobil tersebut dan pada saat itu terdakwa hanya bisa membayar sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI meminta terdakwa untuk membayar sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), kemudian terdakwa menyetujuinya dengan pembayaran secara kredit kepada saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI. Pada malam harinya sekitar jam 20.00 wita terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI, tetapi mobil tersebut belum diserahkan kepada terdakwa lalu keesokan harinya terdakwa menyerahkan kembali uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan meminta saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI untuk menginap di rumah terdakwa dan saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI pun menyetujuinya, keesokan harinya terdakwa menyerahkan uang kembali kepada saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 terdakwa mentransfer uang kepada saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI melalui rekening sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa sambil mengingatkan terdakwa agar sisanya segera dibayar karena saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI lagi perlu uang selanjutnya saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI pulang menuju ke Banjarmasin;

- Pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 terdakwa mentransfer uang kembali melalui bank ke rekening saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 terdakwa mentransfer uang kembali melalui bank ke rekening saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 terdakwa mentransfer uang kembali melalui bank

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 76/PID/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 terdakwa mentransfer uang kembali melalui bank ke rekening saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang telah terdakwa serahkan kepada saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI sebesar Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengganti plat mobil yang terpasang di mobil Toyota Avanza tersebut dengan nomor polisi DD 1041 VE dengan tujuan agar pihak pembiayaan tidak menarik mobil yang telah terdakwa gadai dari saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI dan tujuan terdakwa menerima gadai dari saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI adalah mobil tersebut akan terdakwa gunakan sebagai usaha rental mobil sehingga terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-08/Q.3.15/Epp.2/05/2018 tanggal 28 Mei 2018, Terdakwa pada pokoknya telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. ALI AKBAR RAPSANJAYA Alias ALI Bin H. BAHRUDDIN ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan" melanggar Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. ALI AKBAR RAPSANJAYA Alias ALI Bin H. BAHRUDDIN ISMAIL dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza warna Hitam dengan nomor Polisi;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 8596 TPB;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 76/PID/2018/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang plat nomor Polisi DA 8596 TPB;

Dikembalikan kepada saksi SELAMAT AULIA RAHMAN Bin SUPIANI;

- 1 (satu) pasang plat nomor Polisi DD 1041 VE.;
- 1 (satu) buah Hanphone Merk Advan Hammer Warna Gold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa jika dinyatakan bersalah dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Barabai telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Juli 2018 Nomor 31/Pid.B/2018/PN Brb., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ALI AKBAR RAPSANJAYA Alias ALI Bin H. BAHRUDDIN ISMAIL tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza warna Hitam;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza dengan Nomor polisi DA 596 TPB.
- 1 (satu) pasang plat nomor Polisi DA 8596 TPB.;

Dikembalikan kepada saksi SELAMAT AULIA RAHMAN Bin SUPIANI;

- 1 (satu) pasang plat nomor Polisi DD 1041 VE.;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Advan Hammer Warna Gold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk An. Nurhusaini No.640.1040.60675.0003 tertanggal 1 Mei 2013;
- Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Izin Mengemudi An. Nurhusaini tertanggal 26 Oktober 2016;
- Fotokopi sesuai aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk An. Suherman M. No.640.1040.20584.0003 tertanggal 26 September 2016;
- Fotokopi sesuai aslinya berupa Laporan Transaksi An. Nurhusaini tertanggal 14 Mei 2018 halaman 2 dari 4 halaman data transaksi tanggal 9 Januari 2018 pukul 16.28.45 WITA bukti transfer ke rekening An. Badrun Suprianto sebesar Rp. 5.000.000.-;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 76/PID/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 17 Juli 2018 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 04/Bdg/Akta.Pid/2018/PN Brb., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, yaitu berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Barabai kepada Jaksa Penuntut Umum bertanggal 07 Agustus 2018 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa bertanggal 13 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Terdakwa sampai perkara ini diputus tidak menyerahkan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui dengan jelas apa-apa yang menjadi alasan Terdakwa yang memohon agar perkaranya diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 17 Juli 2018 Nomor 31/Pid.B/2018/PN Brb., Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Hakim tingkat pertama mengenai perbuatan Terdakwa yang dinyatakan terbukti sesuai dakwaan tunggal Pasal 480 ke-1 KUHP maupun pemicanaannya sudah tepat dan benar, karena putusan hakim pertama telah didasarkan pada alasan pertimbangan hukum yang tepat, rasional dan sesuai rasa keadilan;

Menimbang bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 17 Juli 2018 Nomor 31/Pid.B/2018/PN Brb., dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 17 Juli 2018 Nomor 31/Pid.B/2018/PN Brb., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2018, oleh kami : Mulyanto, S.H., selaku Hakim Ketua, H. Ajidinnor, S.H.,M.H. dan Nurdijatmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 76/PID/2018/PT BJM., tanggal 24 Agustus 2018 dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Dra Hj. Sari Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim Ketua,

Mulyanto, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Ajidinnor, S.H.,M.H.

Nurdijatmi, S.H.

Panitera Pengganti

Dra.Hj. Sari Rahmawati, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 76/PID/2018/PT BJM